

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39 /D/O/2005

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN
PENGGABUNGAN AKADEMI-AKADEMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
"AISYIYAH" SURAKARTA
DISELENGGARAKAN OLEH PIMPINAN DAERAH "AISYIYAH" SURAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0301/D2.2/2005 tanggal 21 Februari 2005;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : 1. Pengalihan pembinaan Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan "Aisyiyah" Surakarta dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional;
2. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Keperawatan** jenjang **program Sarjana (S1)**, penggabungan Akademi Keperawatan (program studi Keperawatan (DIII)) dan Akademi Kebidanan "Aisyiyah" Surakarta (program studi Kebidanan (DIII)) menjadi **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Aisyiyah" Surakarta**, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah "Aisyiyah" Surakarta.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan **program studi** selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** terhitung sejak akhir **semester** kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi **Swasta** melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan **elektronik (CD)** untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama **2 (dua) tahun** penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2005

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

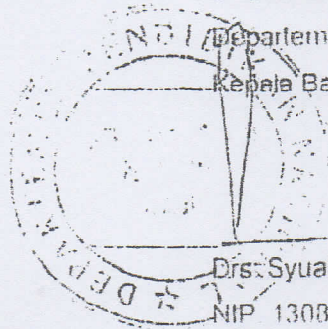
1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional,
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d Kopertis Wilayah XII,
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata laksana



Drs. Syaiban Muhammad

NIP. 130818954